



**FEBRUARI  
2025**

**LAPORAN KETERANGAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA LEWOLOBA  
KECAMATAN ILE MANDIRI  
FLORES TIMUR**





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KECAMATAN ILE MANDIRI  
DESA LEWOLOBA

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(LKPPD)  
DESA LEWOLOBA KECAMATAN ILE MANDIRI  
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini juga merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan rencana dan tindak lanjut, bagi Pembangunan Desa Lewoloba khususnya dan sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menentukan program dan kegiatan yang akan masuk ke desa pada tahun anggaran berikutnya.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat belum sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Sebagai manusia yang memiliki kekurangan dan kelemahan, kami sering menghadapi kendala, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Akan tetapi berkat keyakinan, dukungan dan kepercayaan yang diberikan, kami tetap optimis untuk memberikan peningkatan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat dari tahun ke tahun.

Kami juga menyadari bahwa isi dari Laporan ini belum sesuai dengan harapan kita masing-masing. Koreksi, solusi, inovasi bahkan pikiran kritis menuju perubahan, itu yang kami butuh demi perbaikan ditahun-tahun mendatang.

Salam dan hormat!

Lewoloba, 28 Maret 2025

Kepala Desa Lewoloba

  
Yosep Ratu Doren



## DAFTAR ISI

COVER	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	25
1. Tujuan.....	26
2. Visi Dan Misi .....	26
3. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa .....	26
4. Kondisi Objektif Desa .....	26
BAB II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA .....	26
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	26
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan .....	26
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan .....	26
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	26
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.....	26
BAB III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	26
1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.....	26
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.....	26
BAB IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	26
BAB V. PENUTUP.....	26
1. Kesimpulan.....	26
2. Saran.....	26
LAMPIRAN	
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Format A.1)	
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Format A.2)	
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Form B)	
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)	
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)	
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)	
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format D)	
8. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Format E)	
9. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2024.	
10. Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Lewoloba pada akhir bulan Desember Tahun 2024.	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

### 2. VISI DAN MISI

#### a. Visi Desa

VISI DESA LEWOLOBA`2020-2025 adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LEWOLOBA YANG JUJUR,  
SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA  
MELALUI SEMANGAT GOTONG ROYONG DALAM  
MEMBANGUN DESA”**

#### b. Misi Desa

Dalam mewujudkan misi Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur maka disusun misi Desa sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
  - b. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa
  - c. Meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
  - d. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan secara cepat dan tepat
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan



- a. Meningkatkan partisipasi warga dan semangat gotong royong dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan
  - b. Melaksanakan pembangunan di setiap wilayah desa secara berkelanjutan dengan adil dan merata disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa
  - c. Memaksimalkan semua potensi SDM dan SDA dalam menunjang pelaksanaan pembangunan
  - d. Melaksanakan perawatan rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada di desa
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu bagi Ibu hamil, bayi/balita, dan lansia
  - f. Meningkatkan pendekatan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat
  - g. Mendorong perilaku hidup sehat seluruh komponen masyarakat
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Menggali, menghidupkan, dan melestarikan nilai-nilai luhur agama dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun
  - b. Menjaga dan menghormati keberagaman agama dan budaya yang ada di desa Lewoloba
  - c. Membangun kerjasama setiap lembaga yang ada di desa baik pemerintahan, agama, dan adat untuk mewujudkan masyarakat yang jujur, berakhlak mulia, dan berbudaya
  - d. Mendorong penyelesaian setiap masalah sosial kemasyarakatan melalui musyawarah mufakat secara adil dan jujur
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Mendorong masyarakat mengoptimalkan sumber daya alam demi peningkatan perekonomian
  - b. Menyediakan dan membuka akses terhadap sarana-prasarana dan modal untuk menunjang kegiatan perekonomian
  - c. Mendorong masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya laut demi peningkatan perekonomian
  - d. Mendorong masyarakat dalam dalam pertanian dan peternakan demi peningkatan perekonomian

### 3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

#### a. Strategi Pencapaian Desa

Strategi yang dipakai untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di Desa Lewoloba adalah :



1. Melalui peningkatan kepedulian, perhatian, serta partisipasi aktif masyarakat terhadap keseluruhan proses pembangunan, sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.
  2. Kepedulian Pemerintah Daerah melalui program diharapkan mampu mengambil kebijakan dan keputusan yang adil dan berpihak kepada masyarakat
- b. Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Desa
1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
  3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
  4. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Strategi Arah Kebijakan Keuangan Desa
1. Belanja Kegiatan Siltap Kepala desa dan perangkat desa;
  2. Belanja Kegiatan Intensif RT dan RW;
  3. Belanja Kegiatan Tunjangan BPD;
  4. Belanja Kegiatan Operasional BPD
  5. Belanja Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa;
  6. Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Desa;
  7. Belanja Kegiatan pelayanan pendidikan;
  8. Belanja Kegiatan pelayanan kesehatan;
  9. Belanja Kegiatan pelayanan infrastruktur;
  10. Belanja Kegiatan penyelenggaraan pos keamanan
  11. Belanja Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan
  12. Belanja Kegiatan Kepemudaa dan Olahraga
  13. Belanja kegiatan Kelembagaan Masyarakat
  14. Belanja Kegiatan Pertanian dan Peternakan
  15. Belanja Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  16. Belanja Program Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa
- d. Kebijakan Umum Anggaran
- Secara Umum Anggaran Desa Lewoloba diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.



Anggaran Desa Lewoloba dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum Anggaran Desa Lewoloba berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini adalah:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

#### 4 KONDISI OBJEKTIF DESA

##### A. SEJARAH DESA LEWOLOBA

Sejarah Desa Lewoloba dapat ditelusuri dengan mengetahui keturunan Bapa LIA NURAT dan Ema Hadung Boleng. Keduanya adalah merupakan sepasang suami isteri yang mendiami puncak Gunung Ile Mandiri, memiliki 7 (tujuh) orang anak yang kemudian keturunan-keturunannya menjadi penghuni wilayah adat Keba Baipito Nara Ledulema. Mereka



memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni 5 (lima) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak Perempuan. Kemudian masing-masing diberi nama sebagai berikut :

1. Anak pertama BLAWA BURAK : Mendiami Wilayah Lewoloba
2. Anak kedua KWELUK : Mendiami Wilayah Wailolong,
3. Anak ketiga KWAKA : Mendiami Wilayah Lewohala,
4. Anak keempat BANG POWA : Mendiami Wilayah Mudakeputu,
5. Anak kelima MADO LIKO WUTUN : Mendiami Wilayah Watowiti,
6. Anak keenam BELITI HINGI : Mendiami Wilayah Bui Baja Wua dan
7. Anak ketujuh EHEN PENI : Mendiami Wilayah Ebak Tanjung Bunga.

Belawa Burak merupakan cikal bakal turunan orang-orang Lewoloba. Dari Perkawinan Bapak Belawa Burak dan Ema Nini Daja, melahirkan SUBA PULO, Suban Pulo melahirkan PAJI MIU ERA WAJO, Paji Miu Era Wajo melahirkan dua orang anak yang bernama RATU dan BAI. Ratu melahirkan KEBU DOA. Bapa Kebu Doa kemudian memperisteri Ema Buku Niron sehingga melahirkan 3 (tiga) orang, yakni : TOKA NARA, WOLO SINA, SINA PURI. Dari Toka Nara, Wolo Sina dan Sina Puri, mulai ada kesepakatan pembentukan suku-suku asli yang berada di Kampung LEMUDA, yakni : TOKA NARA Suku Hurint, WOLO SINA Suku Kelen dan SINA PURI Suku Koten.

Pembagian tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing suku mulai disepakati yakni Toka Nara selaku anak sulung mempunyai tugas sebagai Panglima Perang orang yang Pemberani, menempati tempat pada Pintu masuk Rumah Adat atau "Korke" dan arena tari atau "Nama". Selanjutnya Wolo Sina yang merupakan Suku Kelen mempunyai tugas menentukan areal atau "Newa" yang akan dibuka untuk dijadikan ladang pertanian, "Peta Eta Poa Oha" dan sekaligus mengatur pembagian areal atau newa tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain. Sedangkan Sina Puri mempunyai tugas membawa hasil panen masuk Lewo dan menjaga hasil panen tersebut. Ketika itu juga Upacara Seremonial Adat untuk pertama kalinya dilaksanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing suku yang sudah dibagikan. Suku Hurint selaku SURIKADA pemenggal kepala hewan kurban, Suku Koten bertugas memegang kepala hewan kurban, dan Suku Kelen memegang kaki hewan kurban.

Dari keturunan Toka Nara, Wolo Sina dan Sina Puri, kemudian membentuk sebuah kampung yang dipimpin oleh Suban Regi





Ama dibantu oleh Ua Bala Ama dan Biti Lojo Ama membangun dan membentuk Kampung SUBAN TUPI WATO DOWO DEKA HOMO dan menjadi Kepala Kampung, Kepala Adat dan Tuan Tanah.

Di Kampung Suban Tupi Wato Dowo Deka Homo ini, bergabunglah dua suku dengan ketiga suku yang telah ada. Kedua suku yang bergabung tersebut adalah Suku Doren dan Suku Nuhan, sehingga menjadi lengkap dengan 5 (lima) suku yang ada hingga sekarang.

Dari Kampung Suban Tupi Wato Dowo Deka Homo, mereka berpindah ke lokasi baru yang biasa disebut dengan LEWO WULU HERI TANAH BALA GOPAK yang sekarang disebut sebagai Kampung Lama Lewoloba. Penggunaan nama "LEWOLOBA" dimulai ketika para tokoh adat berkumpul untuk melaksanakan seremoni adat penentuan nama kampung. Pelaksanaan seremoni adat ini harus disertai dengan penyuguhan sirih pinang. Setelah para pemuka Adat ini memakan sirih pinang, badan mereka menjadi lemas (ngilu), khususnya pada persendian tangan dan kaki mereka. Saat itu juga para pemuka adat sepakat memberikan nama LOBA (dalam bahasa daerah berarti "lemas/ngilu") dan LEWO (dalam bahasa daerah berarti "kampung"). Setelah Lewoloba disepakati sebagai nama desa, para pemuka adat kemudian menyampaikannya kepada Pemerintah Belanda sebagai pemerintah yang sah pada saat itu. Pemerintah Belanda pun akhirnya menyetujui pemberian nama tersebut. Dengan adanya persetujuan dari pemerintah Belanda, maka sejak saat itu LEWOLOBA dijadikan sebagai Nama Resmi Desa. Dengan frase LEWOLOBA LAMA DIKE TANA WEKI LAMA DORO.

Pada tahun 1982 Penduduk Desa Lewoloba pindah lagi ke Lokasi baru dan tetap dihuni hingga saat ini, Lokasi baru disebut dengan frase LEWO WALA LAMA NEBO TANA BAKA LAMA TIWA.

Berikut ini adalah nama-nama Kepala Desa Lewoloba yang pernah memerintah:

1. Kepala Bala Suban Koten (1915-1929)
2. Kepala Lukas Laba Kelen (1929-1934).
3. Kepala Ferdinandus Beki Hurint (1934-1966).
4. Kepala W. Dominikus Hurint (1966 - 5 bulan)
5. Kepala Theodorus Toka Hurint (1966-1972). Pada masa kepemimpinannya, istilah Kampung berubah status menjadi Desa Gaya Baru dan selanjutnya menjadi Desa.
6. Kepala Paulus Belawa Koten (1972-1975).
7. Kepala (Karateker) Paulus Pati Koten (1975 - 5 bulan)



8. Kepala Paulus Udja Hurint (1975-1978).
9. Kepala Yohanes Helun Hurint (1978-1993); Tahun 1982 Desa Lewoloba resmi berpindah ke lokasi baru sampai saat ini.
10. Kepala Stefanus Raja Koten (1993-2002).
11. Kepala Raymundus Doke Doren (2002-2007).
12. Kepala Yohanes Lewa Doren (2007-2013).
13. Kepala Fransiskus Roy Hurint (2013- September 2019)
14. Penjabat Kepala Desa Lukas Laba Kelen, SE (Oktober - Desember 2019)
15. Kepala Yosep Ratu Doren ( Desember 2019 sampai sekarang

## B. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

### A. ASPEK GEOGRAFIS

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Lewoloba merupakan salah satu dari 8 desa di wilayah Kecamatan Ile Mandiri, yang terletak ± 7 Km ke arah Timur dari Kecamatan Ile Mandiri, Desa Lewoloba mempunyai luas wilayah seluas 680,4 Ha.

#### a. Batas Wilayah

Desa Lewoloba berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Gunung Mandiri
2. Sebelah Selatan : Teluk Oka
3. Sebelah Timur : Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka
4. Sebelah Barat : Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri

#### b. Orbitasi dan Waktu Tempuh

Untuk mencapai Desa Lewoloba, perjalanan dapat ditempuh melalui jalan darat dan jalur laut.

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	6 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten	12 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	224 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	15 Menit



5	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	23 Menit
6	Waktu tempuh ke Fasilitas terdekat (Ekonomi dan Kesehatan) 1. Pasar Oka 2. Puskesmas Oka	5 Menit 2 Menit

**c. Ketersediaan Alat Angkutan**

No	Keterangan	Ada / Tidak
1	Setiap saat (Menit), Tiap Jam	Ada
2	Setiap hari	Ada
3	Setiap Minggu	Ada

**d. Erosi Tanah**

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi ringan	Ada
2	Erosi sedang	Tidak
3	Erosi berat	Tidak

**e. Kualitas Lingkungan Fisik**

No	Lingkungan Fisik	Keadaan tercemar/tidak
1	Sungai	Tidak
2	Air Sumur	Tidak
3	Udara	Tidak
4	Lahan Pertanian	Tidak
5	Air Irigasi	Tidak
6	Lingkungan Kumuh	Tidak

**B. ASPEK DEMOGRAFIS**

**1. Laporan Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk Desa Lewoloba per 31 Desember tahun 2024 sebanyak 1251 jiwa yang terdaftar dalam 357 Kepala Keluarga adalah sebagai berikut:



a. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Per Jiwa

NO	URAIAN	JUMLAH	
1.	BERDASARKAN DATA MUTASI PENDUDUK TAHUN 2024		
	PENDUDUK AWAL TAHUN 2024		
	a. Laki-laki	613	Orang
	b. Perempuan	633	Orang
	Jumlah (a + b)	1246	Orang
	LAHIR		
	a. Laki-laki	5	Orang
	b. Perempuan	1	Orang
	Jumlah (a + b)	6	Orang
	MATI		
	a. Laki-laki	1	Orang
	b. Perempuan	3	Orang
	Jumlah (a + b)	4	Orang
	DATANG		
	a. Laki-laki	1	Orang
	b. Perempuan	5	Orang
	Jumlah (a + b)	6	Orang
	PINDAH		
	a. Laki-laki	1	Orang
	b. Perempuan	2	Orang
	Jumlah (a + b)	3	Orang
	PENDUDUK AKHIR 2024		
	a. Laki-laki	617	Orang
	b. Perempuan	634	Orang
	Jumlah (a + b)	1251	Orang
2.	BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN		
	A. WNI		
	- Laki-laki	617	Orang
	- Perempuan	634	Orang
	Jumlah	1251	Orang
	B. WNA		
	- Laki-laki	0	Orang
	- Perempuan	0	Orang
	Jumlah	0	Orang



b. Jumlah Penduduk Berdasarkan KK

NO	URAIAN	JUMLAH	
	BERDASARKAN KEPALA KELUARGA		
	A. KK TANI		
	- Laki-laki	150	KK
	- Perempuan	75	KK
	Jumlah	225	KK
	B. KK PNS/P3K/POLRI/TNI/PENSIUN		
	- Laki-laki	41	KK
	- Perempuan	7	KK
	Jumlah	48	KK
	C. KK WIRASWASTA/SWAST		
	- Laki-laki	75	KK
	- Perempuan	6	KK
	Jumlah	81	KK
	D. KK NELAYAN		
	- Laki-laki	3	KK
	- Perempuan	0	KK
	Jumlah	3	KK
	TOTAL KK		
	- Laki-laki	269	KK
	- Perempuan	88	KK
	Jumlah	357	KK

c. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

NO	URAIAN	JUMLAH	
	BERDASAKAN UMUR		
	A. 0 BULAN - 5 THN		
	- Laki-laki	36	Orang
	- Perempuan	43	Orang
	Jumlah	79	Orang
	B. 6 THN - 8 THN		
	- Laki-laki	29	Orang
	- Perempuan	31	Orang
	Jumlah	60	Orang



C. 9 THN - 14 THN	- Laki-laki	55	Orang
	- Perempuan	67	Orang
	Jumlah	122	Orang
D. 15 THN - 44 THN	- Laki-laki	328	Orang
	- Perempuan	302	Orang
	Jumlah	630	Orang
E. 45 THN - 60 THN	- Laki-laki	106	Orang
	- Perempuan	118	Orang
	Jumlah	224	Orang
F. 61 THN KEATAS	- Laki-laki	63	Orang
	- Perempuan	73	Orang
	Jumlah	136	Orang
JUMLAH	- Laki-laki	617	Orang
	- Perempuan	634	Orang
	Jumlah	1251	Orang

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	URAIAN	JUMLAH	
	<b>BERDASARKAN AGAMA</b>		
A. Islam	- Laki-laki	5	Orang
	- Perempuan	7	Orang
	Jumlah	12	Orang
B. Kristen	- Laki-laki	2	Orang
	- Perempuan	3	Orang
	Jumlah	5	Orang
C. Katholik	- Laki-laki	610	Orang
	- Perempuan	624	Orang
	Jumlah	1234	Orang
D. Hindu	- Laki-laki	0	Orang
	- Perempuan	0	Orang
	Jumlah	0	Orang



E. Budha			
- Laki-laki	0	Orang	
- Perempuan	0	Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>Orang</b>
F. Konghucu			
- Laki-laki	0	Orang	
- Perempuan	0	Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>Orang</b>
TOTAL PENDUDUK			
- Laki-laki	617	Orang	
- Perempuan	634	Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>1251</b>	<b>Orang</b>

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	URAIAN	JUMLAH	
	<b>BERDASARKAN PEKERJAAN</b>		
	<b>A. PETANI</b>		
	- Laki-laki	159	Orang
	- Perempuan	68	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>227</b>	<b>Orang</b>
	<b>B. PNS / P3K / POLRI / TNI</b>		
	- Laki-laki	28	Orang
	- Perempuan	34	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>Orang</b>
	<b>C. NELAYAN</b>		
	- Laki-laki	3	Orang
	- Perempuan	0	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>Orang</b>
	<b>D. PENGUSAHA KIOS</b>		
	- Laki-laki	7	Orang
	- Perempuan	1	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>Orang</b>
	<b>E. PEGAWAI SWASTA / PEMERINTAHAN</b>		
	- Laki-laki	41	Orang
	- Perempuan	40	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>Orang</b>
	<b>F. PENSIUNAN PNS / P3K / POLRI / TNI</b>		
	- Laki-laki	18	Orang
	- Perempuan	6	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>Orang</b>



G. PENGUSAHA JASA TRANSPORTASI	- Laki-laki	14	Orang
	- Perempuan	0	Orang
	<i>Jumlah</i>	14	Orang
H. DOKTER	- Laki-laki	0	Orang
	- Perempuan	2	Orang
	<i>Jumlah</i>	2	Orang
I. TENAGA KESEHATAN DESA	- Laki-laki	1	Orang
	- Perempuan	1	Orang
	<i>Jumlah</i>	2	Orang
J. WIRASWASTA	- Laki-laki	12	Orang
	- Perempuan	1	Orang
	<i>Jumlah</i>	13	Orang
K. PEKERJA TIDAK TETAP	- Laki-laki	109	Orang
	- Perempuan	56	Orang
	<i>Jumlah</i>	168	Orang
L. BELUM BEKERJA	- Laki-laki	226	Orang
	- Perempuan	239	Orang
	<i>Jumlah</i>	456	Orang
M. IBU RUMAH TANGGA	- Laki-laki	0	Orang
	- Perempuan	182	Orang
	<i>Jumlah</i>	182	Orang
TOTAL PENDUDUK	- Laki-laki	617	Orang
	- Perempuan	634	Orang
	<i>Jumlah</i>	1251	Orang

f. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH	
	BERDASARKAN PENDIDIKAN		
A. PAUD	- Laki-laki	24	Orang
	- Perempuan	31	Orang
	<i>Jumlah</i>	55	Orang





B. TKK			
- Laki-laki	51	Orang	
- Perempuan	58	Orang	
	<i>Jumlah</i>	109	Orang
C. SD			
- Laki-laki	150	Orang	
- Perempuan	165	Orang	
	<i>Jumlah</i>	315	Orang
D. SLTP			
- Laki-laki	104	Orang	
- Perempuan	103	Orang	
	<i>Jumlah</i>	207	Orang
E. SLTA			
- Laki-laki	177	Orang	
- Perempuan	160	Orang	
	<i>Jumlah</i>	337	Orang
F. DIPLOMA			
- Laki-laki	19	Orang	
- Perempuan	24	Orang	
	<i>Jumlah</i>	43	Orang
G. S1			
- Laki-laki	44	Orang	
- Perempuan	58	Orang	
	<i>Jumlah</i>	102	Orang
H. S2			
- Laki-laki	4	Orang	
- Perempuan	1	Orang	
	<i>Jumlah</i>	5	Orang
I. BELUM TAMAT PAUD			
- Laki-laki	19	Orang	
- Perempuan	14	Orang	
	<i>Jumlah</i>	33	Orang
J. BELUM/TIDAK PERNAH SEKOLAH			
- Laki-laki	25	Orang	
- Perempuan	40	Orang	
	<i>Jumlah</i>	45	Orang
TOTAL PENDUDUK			
- Laki-laki	617	Orang	
- Perempuan	634	Orang	
	<i>Jumlah</i>	1251	Orang



g. Kepala Keluarga Penerima Manfaat

No	Uraian	Dsn 1	Dsn 2	Dsn 3	Dsn 4	Jumlah
1	Kepala Keluarga PKH/RASTRA	29	43	64	44	180 KK
2	Kepala Keluarga BLT DANA DESA	1	2	4	3	10 KK
3	Kepala Keluarga Bantuan anak BABI	40	24	42	27	133 KK
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>74</b>	

**2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024**

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	6 0 5 27
2.	Kependudukan.	Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga	617 Org 634 Org 357 KK
3.	Pertanahan	a. Status Tanah 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah 1) Bersertifikat	254 0 0 234,5 ha



No	Sub Bidang	Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
	n	2) PKK 3) Karang Taruna b. Lembaga Adat Desa c. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan	Ada Ada Ada Ada

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
	Sarana dan Prasarana	a. Pembukaan Jalan Baru dalam Desa b. Gapura Batas Desa c. Balai Rakyat d. Kantor Kepala Desa e. Kantor Bumdes	0 Km Ada Ada Ada Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain 2) Taman Kanak-Kanak 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Lanjutan Pertama 5) Sekolah Menengah Atas	Ada Ada Ada Ada Ada
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Posyandu Prima b. Pos Pelayanan Terpadu	Ada Ada
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan	a. Sarana Olahraga: 1) Lapangan Umum b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:	Ada



No	Sub Bidang	Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
	Keagamaan	1) Rumah Adat 2) Gereja	Ada Ada

3. Bidang Kemasyarakatan

	Sub Bidang	Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa	Ada
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil b. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban c. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	Ada Ada Ada
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat	Ada

4. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
1.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	Ada Ada Ada Ada



No	Sub Bidang	Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
2.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	Ada Ada

5. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No	Sub Bidang	Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Ada
2.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak	Ada

A. Kesejahteraan Masyarakat

I. Potensi Pertanian

a) Potensi Pertanian

Kepemilikan tanaman masyarakat Desa Lewoloba sebagian besar yang memiliki lahan pertanian.

Beberapa jenis tanaman pertanian yang dimiliki oleh masyarakat secara perorangan sebagai berikut :

a. Jenis tanaman pangan yang diusahakan oleh masyarakat :

Jagung, Padi ladang dan Ubi Kayu

b. Pemasaran hasil tanaman pangan:

Sebagian besar hasil tanaman pangan dipergunakan untuk konsumsi sehari-hari dan sebagian kecilnya dijual langsung ke konsumen atau ke pasar tradisional.

(2) Potensi Perkebunan

Selain Pertanian sebagian besar masyarakat desa Lewoloba memiliki tanaman perkebunan. Ada juga jenis tanaman



Perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat secara perorangan sebagai berikut :

a. Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat :  
Pisang, Nanas, Pepaya, Mente, Kapuk, Kemiri, Nangka, Kakao/Coklat dan Kelapa

b. Pemasaran hasil Tanaman Perkebunan:

Hasil tanaman perkebunan seperti pisang, kelapa, pepaya dan nangka biasanya oleh masyarakat dijual di pasar.

Sedangkan jambu mente, kopra, kakao, kepok dan kemiri biasanya dijual kepada tengkulak dengan sistem timbangan dari rumah ke rumah.

3) Potensi Kehutanan

Hasil hutan masyarakat biasanya dimiliki berdasarkan hasil hiba oleh pemilik tanah ulayat dan atau ditanam sendiri.

Ada juga jenis tanaman kehutanan yang dimiliki oleh masyarakat secara perorangan sebagai berikut :

Berbagai jenis bambu, Jati, Mahoni dan Kayu lokal lainnya.

II. Potensi Peternakan Dan Perikanan

(1) Potensi Peternakan

a. Hasil Peternakan:

Masyarakat Desa Lewoloba pada umumnya memiliki populasi ternak karena didukung dengan ketersediaan tanaman pakan ternak yang ada seperti pisang, ubi kayu, gamal, lamatoro dan lain-lain. Beberapa jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakat yaitu : Ayam kampung, Kambing dan Babi

b. Pemasaran Hasil Ternak

Hasil ternak dijual langsung ke konsumen, ada yang untuk konsumsi keluarga dan juga untuk keperluan upacara adat.

(2) Potensi Perikanan

Nelayan bukan merupakan mata pencarian pokok masyarakat desa Lewoloba, sebagian kecil masyarakat termasuk masyarakat daerah pesisir pantai Oka memanfaatkan potensi laut sebagai mata pencarian tambahan guna penghematan pengeluaran biaya lauk harian. Waktu pencarian tergantung



cuaca dan musim. Alat tangkap yang digunakan sangat sederhana yaitu, sampan dayung, ketinting dan alat pancing lainnya.

- a. Jenis ikan yang dihasilkan bermacam-macam seperti :  
Ikan tongkol, Ikan kerapu, Ikan kombong, Ikan selar, Ikan cakalang dan lain - lain.
- b. Pemasaran hasil perikanan  
Hasil yang diperoleh sebagian besar dijual ke konsumen dan untuk konsumsi sendiri.

(3) Potensi Sumber Daya Air

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat Desa Lewoloba memiliki sumber mata air pegunungan dari gunung Ile Mandiri dengan nama "Wai Belen" yang dikelola oleh desa, dan merupakan salah satu sumber PAD, air yang dikelola PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan ada juga dari sumur gali atau sumur bor

(4) Potensi Wisata

Desa Lewoloba memiliki sebuah korke/rumah adat, sanggar seni tari, situs-situs budaya di kampung lama yang akan dilestarikan. Selain itu keindahan pemandangan Pantai Oka yang masih asli juga menjadi salah satu potensi wisata kedepannya yang dimiliki oleh desa Lewoloba.



## BAB II PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- 2) Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
  - 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
  - 4) Penyediaan Tunjangan BPD
  - 5) Penyediaan Operasional BPD
  - 6) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
  - 7) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - 8) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
  - 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - 10) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
  - 11) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa.
  - 12) Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa non reguler)
  - 13) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desaa/RKP Desa dll)
  - 14) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/Perubahan).
  - 15) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
  - 16) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat.
  - 17) Sertifikasi Tanah Kas Desa.
  - 18) Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)





b) Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
- 3) Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa.
- 4) Penyediaan Tunjangan BPD
- 5) Penyediaan Oprasional BPD
- 6) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
- 7) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 8) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- 10) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
- 11) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDesa.
- 12) Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa non reguler)
- 13) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desaa/RKP Desa dll)
- 14) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/Perubahan).
- 15) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
- 16) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat.
- 17) Sertifikasi Tanah Kas Desa.
- 18) Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)



## 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

a) Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana.
- 3) Pengembangan Sanggar Seni Belajar
- 4) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
- 5) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Ibu Hamil dll)
- 6) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Lingkungan
- 8) Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasaran Jalan Desa
- 10) Dukungan Pelaksanaan program pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Kerumah warga
- 12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
- 13) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

b) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

### 1. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)



- 2) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana.
- 3) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2. Sub Bidang Kesehatan
  - 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
  - 2) Penyelenggaraan Posyandu(Mkn Tambahan,Kls Ibu Hamil dll)
  - 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 1) Pembangunan / Rehabilitasi / Pengerasan Jalan Lingkungan
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani
  - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasaran Jalan Desa
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - 1) Dukungan Pelaksanaan program pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni
  - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Kerumah warga
  - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  - 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

### 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a) Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
  - 1) Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
  - 2) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
  - 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian,adat/Kebudayaan dan



Keagamaan

- 4) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat.
  - 5) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga
  - 6) Pembinaan Lembaga Adat
  - 7) Pembinaan PKK
- b) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
- 1) Sub Bidang Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    - a. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
    - b. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
  - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/Kebudayaan dan Keagamaan
    2. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat.
  - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga
  - 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    1. Pembinaan Lembaga Adat
    2. Pembinaan PKK

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a) Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Produksi Peternakan(alat produksi/ pengelolaan/Kandang)
  - 2) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung Desa)
  - 3) Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- b) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan



berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - Peningkatan Produksi Peternakan(alat produksi/ pengelolaan/Kandang)
  - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung Desa)
- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga
  - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

**5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

- a) Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut:
  - 1) Penanganan Keadaan Mendesak
- b) Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut:

Sub Bidang Keadaan Mendesak

  - Penanganan Keadaan Mendesak



BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Lewoloba Nomor 2 Tahun 2024. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lewoloba Tahun Anggaran 2024, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

A. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa	Rp.	10.000.000,00
- Pendapatan Transfer	Rp.	1.438.550.487,00
- Dana Desa	Rp.	1.062.301.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	7.492.447,00
- Alokasi Dana Desa	Rp.	368.757.040,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	
- Pendapatan Lain-lain	Rp.	7.000.000,00
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.455.550.487,00

B. BELANJA

- Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Rp.	651.077.487,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	577.873.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	77.000.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	115.500.000,00



- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	36.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.457.450.487,00
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	1.900.000,00
<b>C. PEMBIAYAAN</b>		
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.900.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	1.900.000,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	0,00

- i. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Desa Lewoloba Nomor 3 Tahun 2025. tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024., dengan rincian terlampir pada format B



**BAB IV  
KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, dapat diurai dalam tabel dibawah ini:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedianya Kegiatan Bidang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.</li> <li>b) Tersedianya Kegiatan Bidang Operasional Pemerintahan Desa.</li> <li>c) Tersedianya Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</li> <li>d) Tersedianya Kegiatan Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan</li> <li>e) Tersedianya Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Desa</li> <li>f) Tersedianya Kegiatan Bidang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Belum adanya talud pengaman Kantor Desa</li>   <li>a) Belum adanya aturan yang mengatur tentang Hukum Adat Desa dan pungutan Desa</li>   <li>a) Kurangnya kesadran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terlaksananya kegiatan pemba ngunan talud pengaman Kantor Desa</li>   <li>a) Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Hukum Adat Desa dan Pungutan Desa</li>   <li>a) Melakukan Penagihan</li> </ul>





		Pertanahan	masyarakat tentang pentingnya pelunasan Pembayaran Pajak PBB.	Pembayaran Pajak PBB dari rumah ke Rumah yang dilakukan oleh Ketua - Ketua RT setempat.
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<p>a) Tersedianya Kegiatan Bidang Pendidikan</p> <p>b) Tersedianya Kegiatan Bidang Kesehatan</p> <p>c) Tersedianya Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>d) Tersedianya Kegiatan Bidang</p>	<p>a) Belum adanya kawat duri pengaman pada tembok pagar TKK/PAUD</p> <p>a) Akses jalan Menuju rumah warga.</p> <p>b) Belum adanya badan jalan pada JUT</p> <p>c) Adanya masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak untuk huni</p> <p>d) Belum adanya jaringan air pada jamban umum/MCK umum</p>	<p>a) Terlaksananya kegiatan pemasangan kawat duri pada tembok pagar TKK/PAUD</p> <p>a) Terlaksananya kegiatan semenisasi rabat jalan menuju rumah warga</p> <p>b) Terlaksananya kegiatan pemasangan badan jalan pada JUT</p> <p>c) Terlaksananya kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni</p> <p>d) Terlaksananya kegiatan instalasi air pada jamban umum/MCK umum</p>



		Perhubungan informasi dan Komunikasi		
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	<p>a) Tersedianya Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban.</p> <p>b) Tersedianya Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</p> <p>c) Tersedianya Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>d) Tersedianya Kegiatan Bidang Kelembagaan Masyarakat</p>	Belum adanya lokasi pembanguan rumah adat	Terlaksananya kegiatan pembangunan ruah adat
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>a) Tersedianya Kegiatan bidang pertanian dan Peternakan.</p> <p>b) Tersedianya Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan</p>	Ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan bantuan anak babi	Memberikan bantuan anakan babi Kepada Masyarakat.
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	<p>a) Tersedianya Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Desa.</p> <p>b) Tersedianya Kegiatan Bidang Mendesak Desa.</p>		



## BAB V PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2024 ini, kami ingin menyampaikan laporan yang penuh rasa syukur atas perjalanan dan pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan. Meski kami menyadari bahwa tidak semua harapan dan tujuan telah tercapai secara optimal, kami pantas bersyukur karena pada tahun ini, kami berhasil menghadapi dan meredakan banyak hambatan yang mungkin mengganggu kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, kami terus berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik, serta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Kami mengakui bahwa pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memberikan dukungan, kritik, dan saran yang konstruktif. Kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mendorong kemajuan pembangunan dan mempercepat tercapainya cita-cita bersama menuju masyarakat yang sejahtera.

Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program dan kegiatan Pemerintah Desa. Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang telah menunjukkan partisipasi aktif dan dukungan yang tulus, sehingga kami bisa menyusun laporan ini dengan



penyuh semangat dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

Kami menyadari bahwa segala upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Desa Lewoloba harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Keterbatasan dalam penguasaan berbagai disiplin ilmu dan sumber daya menjadi penghalang yang harus kami hadapi. Oleh karena itu, setiap masukan dan kritik dari masyarakat selama proses pelaksanaan tugas adalah motivasi bagi kami untuk terus belajar dan berinovasi dalam memberikan hasil yang lebih baik.

Harapan kami, apa yang telah kami lakukan selama ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, serta mendorong kemajuan Desa Lewoloba sebagai desa tematik ternak menuju swasembada pangan demi tercapainya kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. Mari bersama-sama kita terus membangun Desa Lewoloba dengan semangat kebersamaan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Desa semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua dan juga Restu Leluhur Lewotana, agar kita selalu diberi kekuatan dan kemampuan dalam membangun Desa Lewoloba tercinta ini menuju kemajuan, kemandirian, kemakmuran, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Amin.

Lewoloba, 28... Maret 2025

Kepala Desa Lewoloba



Desa Lewoloba Kec. Ne Mandiri Kab. Flores Timur



**KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**KECAMATAN ILE MANDIRI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOLOBA**  
*Jl. Oka - Watowiti, Desa Lewoloba – Kode Pos 86211*

**PENDAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOLOBA**  
**ATAS**  
**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**  
**LEWOLOBA TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 10);

**II. PENDAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOLOBA**

1. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga pemerintahan di desa yang oleh peraturan perundang-undangan diamanatkan untuk melaksanakan 3 (tiga) tugas utama, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Bahwa dalam pelaksanaan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa berhak :
  - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - c. mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoloba Tahun 2024 dari Kepala Desa Lewoloba pada tanggal 25 Februari 2025, telah membahas dan mencermati laporan tersebut dalam forum musyawarah paripurna Badan Permusyawaratan Desa pada hari Senin, 3 Maret 2025. Lebih lanjut, untuk mendapatkan penjelasan yang utuh dan lengkap, Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan musyawarah kerja bersama Pemerintah Desa Lewoloba pada Senin, 10 Maret 2025 dan dilanjutkan dengan rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa pada Selasa, 18 Maret 2025 untuk menetapkan Pendapat Badan Permusyawaratan Desa atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoloba Tahun Anggaran 2024.
4. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas dan untuk melaksanakan haknya sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba menyatakan pendapat sebagai berikut :
  - a. Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba mengapresiasi Pemerintah Desa Lewoloba yang telah menyiapkan dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Secara umum penyajian dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Kendatipun demikian ada hal-hal yang perlu dievaluasi untuk perhatian dan perbaikan.
  - c. Pada bagian tabel kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 (hal. 13) data yang disajikan belum lengkap dan dapat disesuaikan dengan Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.
  - d. Terhadap sajian data tentang sejarah Desa Lewoloba (hal. 4-6) belum dicermati secara baik antara waktu perpindahan kampung dari *Suban Tupi Wato Dowo Deka Homo ke Lewo Wulu Herin Tanah Balak Gopak* (Lewo Okin) pada tahun 1916 dan awal mula kepemimpinan kepala kampung yang dimulai pada tahun 1915. Oleh karena sejarah yang tersaji pada dokumen resmi pemerintah seringkali dijadikan acuan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengutip tentang sejarah Desa Lewoloba, maka hal tersebut kiranya dapat menjadi perhatian untuk disempurnakan.
  - e. Pelayanan Pemerintahan saat ini dilaksanakan berdasarkan basis data yang akurat dan lengkap. Dengan demikian diharapkan agar data demografis yang disajikan (hal. 8) dapat dilengkapi dengan data tentang penduduk berdasarkan kecacatan dan kebutuhan khusus agar pelayanan pemerintah dapat menyentuh masyarakat yang berkebutuhan khusus atau dengan kecacatan tertentu. Hal ini sesuai dengan semangat Rencana Aksi HAM Generasi Keempat yang diarahkan untuk memastikan adanya perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak-hak perempuan dan anak, komunitas masyarakat adat serta penyandang disabilitas.
  - f. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial di desa ( PKH/BPNT, BLT Desa dan KIS/BPJS) selama ini masih menjadi perhatian dan sorotan dari masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi merenggangkan hubungan antarwarga serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa dan BPD.

- Oleh karena itu, kedua lembaga hendaknya terus meningkatkan ketelitian dalam pendataan calon penerima manfaat, dengan melakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data bersama-sama dan rutin setiap bulan menggunakan metode by name by address (BNBA).
- g. Salah satu sumber pendapat desa adalah Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dengan memaksimalkan pemanfaatan aset desa dan meningkatkan unit usaha yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa. Menjadi keprihatinan bersama bahwa Pendapatan Asli Desa Lewoloba Tahun 2024 sebesar Rp 10.000.000,- tidak dapat direalisasikan. Hal ini dapat diakibatkan karena 2 (dua) alasan, yaitu *Pertama*, karena senyatanya memang tidak ada penerimaan desa dan/atau *Kedua*, ada penerimaan tetapi tidak/belum dicatatkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Karena Pendapatan Asli Desa mencerminkan kemandirian finansial Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD perlu mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah ditetapkan. Penguatan implementasi Peraturan Desa tersebut penting dilakukan dengan tetap memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan kepastian hukum agar dapat meningkatkan penerimaan desa secara berkelanjutan.
  - h. Mengenai Aset Desa, Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba berharap agar dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Lewoloba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa, Kepala Desa harus segera membentuk Peraturan Kepala Desa untuk memberikan kepastian hukum dalam teknis pelaksanaannya. Selain itu Pemerintah Desa mendata aset desa secara baik, termasuk melalui kodefikasi aset desa, agar pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa.
  - i. Mengenai kegiatan pekerjaan fisik, Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba mengharapkan agar setiap pekerjaan fisik, BPD Lewoloba mengharapkan agar Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) setiap proyek pekerjaan fisik memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dengan memasang Papan Nama Informasi Kegiatan yang memuat sumber pembiayaan, pagu anggaran, jangka waktu pelaksanaan.
  - j. Dalam upaya peningkatan usaha pada BUMDes, BPD Lewoloba menekankan agar BUMDes sebagai badan usaha yang berorientasi keuntungan (profit oriented) perhatian serius Pemerintah Desa. BPD Lewoloba menilai bahwa penyertaan modal yang dilakukan selama ini belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa. Persoalan tata kelola Badan Usaha Milik Desa, baik dari segi unit usaha, kepengurusan dan manajemen pelayanan serta bisnis inti (core bussiness) perlu mendapatkan perhatian demi peningkatan usaha dan pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa yang telah ada hendaknya direvisi dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

### III. PENUTUP

Demikian penyampaian pendapat Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewoloba Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan hak menyatakan pendapat untuk kepentingan dan kemajuan Lewoloba Lama Dike Tanah Weki Lama Doro. Kiranya hal-hal yang disampaikan ini dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan pada tahun anggaran selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOLOBA

